

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T A T I S U M I Y A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I T A L F A T H

b. Alamat : V I L A N U S A I N D A H 3
B L O K K E - K H

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G P U T R I

h. Kelurahan : B O J O N G K U L U R

i. Email : t k i t a l f a t h v n i 3 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 9 3 - d i s d i k / 2 0 0 9

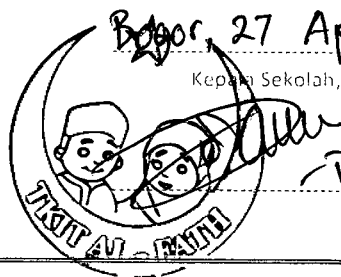
d. Tanggal : 1 4 0 1 2 0 0 9
600 m²

Operator Dinas Pendidikan,



Bogor, 27 April 2015

Kepala Sekolah,



Tati Sumiyati, S.Pd.I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



- Sk pendirian Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *93* -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ALFATH
ATAS NAMA YAYASAN AL-FATH AL-MUBIN
VILLA NUSA INDAH 3 BLOK KE-KH DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Alfath** yang berlokasi di Villa Nusa Indah 3 Blok KE-KH 1/9 Rt. 04/36 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Alfath** atas nama **Yayasan Al-Fath Al-Mubin** yang berlokasi di Villa Nusa Indah 3 Blok KE-KH Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Alfath** yang berlokasi di Villa Nusa Indah 3 Blok KE-KH 1/9 Rt. 04/36 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Al-Fath Al-Mubin** yang berlokasi di Villa Nusa Indah 3 Blok KE-KH Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 14-1-2009.



KEPALA,

DR. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri;



NOTARIS - PPAT

ARFIANA PURBOHADI, SH.

★ SK. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI
Nomor : C - 69. HT. 03 - 01 - TH. 2000
Tanggal 25 Januari 2000

★ SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 10 - IX - 2001 Tanggal : 16 April 2001

AKTA

PENDIREAN YAYASAN

AL-FATH AL-MUBIN

Tanggal : 27 JANUARI 2005

Nomor : 28

SALINAN AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

AL-FATH AL-MUBIN

Nomor : 28

- Pada hari ini, Kamis tanggal 27-01-2005 (dua puluh --
tujuh Januari duaribu lima), pukul 10.00 WIB (sepuluh --
rewat kosong-kosong Waktu Indonesia Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **ARFIANA PURBOHADI**, Sarjana --
Hukum, Notaris di Bogor dan berkantor di Cibinong, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -----
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Insinyur **HERI MUSTOFA**, Magister of Management, -
lahir di Surakarta pada tanggal 21-11-1963 (dua ----
puluh satu November seribu sembilan ratus enam puluh
tiga), Karyawan, bertempat tinggal di Vila Nusa ----
Indah 3 Blok KD. 7, Nomor : 8, Rukun Tetangga 02, --
Rukun Warga 01, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan --
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor : 32.03.16.2009/4752/5760806, Warga -
Negara Indonesia. -----

2. Tuan Insinyur **HIDAYAT USMAN**, lahir di Bima pada ----
tanggal 24-04-1969 (dua puluh empat April seribu ---
sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan, -----
bertempat tinggal di Lenteng Agung, Rukun Tetangga -
009, Rukun Warga 005, Kelurahan Lenteng Agung, -----
Kecamatan Jaga Karsa, Kotamadya Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5309.240469.7021, Warga Negara Indonesia. -----



- untuk sementara waktu berada di Bogor. -----

3. Tuan **MUHAMMAD IBRAHIM**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12-10-1967 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh). Wiraswasta. bertempat tinggal di Vila Nusa Indah 3 Blok KB.3. Nomor : 17. Rukun Tetangga 08. Rukun Warga 36. Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.16.2009.121067.10962. Warga Negara Indonesia. -----

4. Tuan **BAMBANG WIDURI**, Sarjana Ekonomi pada tanggal 25-05-1971 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Pegawai Swasta. bertempat tinggal di Vila Nusa Indah 3 Blok KB.7. Nomor : 14. Rukun Tetangga 01. Rukun Warga 17. Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.16.2009.250571.16687. Warga Negara Indonesia. -----

5. Tuan **WAMIDI FAUZA**, Sarjana Hukum, lahir di Bengkulu pada tanggal 21-07-1968 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan). Wiraswasta, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah 3 Blok KB.1. Nomor : 2. Rukun Tetangga 01. Rukun Warga 36. Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.16.2009/6983/6084050. Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap yang telah saya, Notaris kenal atau telah diperkenalkan sesuai dengan identitas yang -----

T baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --
dikuasakan untuk permohonan pegesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang --
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan--
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang--
mungkin diperlukan. -----

DEMikian AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Bogor pada hari, tanggal dan
jam seperti tersebut di awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh Tuan AGUNG SUSANTO, lahir di Tulungagung
pada tanggal 27-06-1984 (dua puluh tujuh Juni seribu
sembilan ratus delapan puluh empat), Paryawan, -----
bertempat tinggal di Villa Nusa Indah 3 Blok No. 41 -----
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 36, Kelurahan Borong -----
Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.03.16.2009.270684.12494, Warga Negara Indonesia dan
Tuan HARYANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 10-02-1979
(sepuluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh
dua), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di komplek Duta
Bekang Cibinong, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 01, -----
Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten -----
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.03.17.2003/1702/2967668, Warga Negara Indonesia. -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ---
- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan perubahan coretan dua suku kata-
tanpa penggantian dan tambahan dua suku kata. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangan secukupnya. ---
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI BOGOR

